



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON (0645) 42258, FAKSIMILI (0645) 43277
WEBSITE : www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL : kppn089@gmail.com

Nomor : S- III /WPB.01/KP.089/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permintaan Dana Sosial

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
Gedung Keuangan Negara A Lt. 2
Jln. Teungku Chik Di Tiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala BKN No: 000020/KEP/NV/12012/17 tanggal 10 Oktober 2017 hal Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai a.n. Abdul Hadi Ahmad G, S.Sos NIP 195912101982101001, dengan ini kami ajukan Permintaan Dana Sosial a.n. Abdul Hadi Ahmad G, S.Sos NIP 195912101982101001.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor,

M. Soleh

NIP. 196303111985031004

Model D.III a



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 000020/KEP/NV/12012/17**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan ~~eset-karena-dimes~~ telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
9. Surat Kepala BKN Nomor WK-26-30/V33-5/99 Tanggal 30 Januari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 1 | N A M A | ABDUL HADI AHMAD G, S.Sos |
| 2 | NIP | 195912101982101001 |
| 3 | TANGGAL LAHIR | 10 DESEMBER 1959 |
| 4 | JABATAN | KEPALA SEKSI BANK PADA KPPN LHOKEUMAWE |
| 5 | UNIT KERJA | SEKSI BANK PADA KPPN LHOKEUMAWE |
| 6 | PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT | LAMA PENATA TINGKAT IIIId/01-04-2009 BARU PEMBINA/IV/a/01-12-2017 |
| 7 | MASA KERJA GOLONGAN | 30 TAHUN 2 BULAN |
| 8 | GAJI POKOK | LAMA Rp 4.429.300 BARU Rp 4.616.600 |
| 9 | MASA KERJA PENSIUN | 35 TAHUN 3 BULAN |
| 10 | BERHENTI AKHIR BULAN | DESEMBER 2017 |
| 11 | PENSIUN TMT | 1 JANUARI 2018 |
| 12 | PENSIUN POKOK | Rp 3.471.700 |

*) Coret yang tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTERI/SUAMI

| NO | NAMA | TGL. LAHIR | TGL. PERKAWINAN | KETERANGAN |
|----|--------------|------------|-----------------|------------|
| 1. | SAFNI ZAHARA | 14-04-1965 | 05-08-1988 | |

2. ANAK

| NO | NAMA | TGL. LAHIR | NAMA AYAH/IBU | KETERANGAN |
|----|-----------------|------------|--|------------|
| 1. | MUHAMMAD FAUZAN | 22-04-1994 | ABDUL HADI AHMAD G, S.Sos/SAFNI ZAHARA | AK |
| 2. | MUHAMMAD ICHSAN | 18-06-1995 | SDA | AK |
| 3. | MUHAMMAD FARHAN | 18-07-2003 | SDA | AK |

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari
Rp 4.616.600 : 1 = Rp 1.661.976 dibulatkan = Rp 1.662.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT : Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
JL MERDEKA TIMUR NO.139 CUNDA, UTENKOT, KOTA LHOKEUMAWE PROVINSI ACEH

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Oktober 2017



KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BKN

MAKHMUR, S.H, M.Hum.
NIP. 195912151989031005



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. MENTERI KEUANGAN RI
2. Kepala KPPN/KASDA di LHOKEUMAWE
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Lhokseumawe
4. Pertinggal